



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR **30** TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS SERTA
GAJI INDUK BULAN JUNI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN PEJABAT NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, serta mengacu pada ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dan Pembayaran Gaji Induk bulan Juni kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);

5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6348)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6349);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70).
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019, Nomor 120);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019, Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DAN PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JUNI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh;
5. Pejabat Negara adalah :
 - a. Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh;
 - b. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

6. Anggota..../4

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Anggota DPRA adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Prestasi Kerja selanjutnya disingkat TPK adalah tunjangan daerah yang diberikan kepada PNS berdasarkan perhitungan capaian prestasi kerja dan perilaku pegawai sesuai hasil penilaian atasan pada SKPA.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPA.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Aceh berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) PNS, Anggota DPRA dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Aceh diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar SKPA yang gajinya dibayar oleh SKPA induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi anggota lembaga nonstruktural; dan
 - c. Calon PNS;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar SKPA yang gajinya dibayar oleh SKPA tempat penugasannya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Anggota DPRA dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi :
 - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja;
 - b. Anggota DPRA meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - c. Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja.
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar TPK 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
- (6) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk kepada:
 - a. PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
 - b. PNS yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada SKPA;
 - c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau diperbantukan di luar SKPA; atau
 - d. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- (7) Gaji Pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS dan insentif khusus.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain, kecuali pajak penghasilan, zakat dan infaq berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

- (3) Dalam hal PNS, Anggota DPRA dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (4) Dalam hal PNS, Anggota DPRA dan Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada SKPA tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

BAB III

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) PNS, Anggota DPRA dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Aceh diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar SKPA yang gajinya dibayar oleh SKPA induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi anggota lembaga nonstruktural; dan
 - c. Calon PNS;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar SKPA.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Anggota DPRA dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
 - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja;
 - b. Anggota DPRA meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - c. Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja.
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar TPK bulan Juni 2019.
- (6) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk kepada:
 - a. PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
 - b. PNS yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada SKPA;
 - c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau diperbantukan di luar SKPA; atau
 - d. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar.
- (7) Gaji Pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS dan insentif khusus.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain kecuali pajak penghasilan, zakat dan infaq berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dibayarkan pada bulan Juni setelah pembayaran gaji induk bulan Juni.
- (2) Pemberian Gaji Ketiga Belas berupa TPK dibayarkan pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal PNS, Anggota DPRA atau Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (5) Dalam hal PNS, Anggota DPRA atau Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

- (3) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada SKPA tempat PNS atau Pejabat Negara bekerja.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Tunjangan Hari Raya
Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari :
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - b. SPM TPK untuk Tunjangan Hari Raya.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji dan SPM TPK bulanan.

Bagian Kedua
Gaji Ketiga Belas
Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh yang terdiri dari :
 - a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran TPK.
- (2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji dan SPM TPK bulanan.

Pasal 12

- (1) Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas serta TPK Tunjangan Hari Raya dan TPK Gaji Ketiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran Tambahan penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan untuk Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2019 dibebankan pada masing-masing DPA SKPA.
- (2) Pembayaran Tambahan penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja untuk Tunjangan Hari Raya dan untuk Gaji Ketiga Belas menggunakan pagu anggaran yang sudah tersedia pada Tahun Anggaran 2019 dan kekurangannya akan dianggarkan kembali pada perubahan APBA Tahun Anggaran 2019 dan atau dengan melakukan perubahan penjabaran.

(3) Dalam hal.../9

- (3) Dalam hal Pemerintah Aceh tidak melakukan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2019, maka kekurangan anggaran terhadap pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas dianggarkan kembali pada APBA Tahun Anggaran 2020 sebagai hutang Tahun Anggaran 2019.

BAB V

PEMBAYARAN GAJI INDUK BULAN JUNI

Pasal 14

- (1) Pembayaran gaji induk dan/atau tunjangan bulan Juni bagi PNS, Anggota DPRA dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Aceh dilakukan pada hari pertama bulan Juni 2019.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji induk bulan Juni untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh paling lambat tanggal 24 Mei 2019.
- (3) Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D pembayaran Gaji induk bulan Juni untuk PNS berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Mei 2019
17 Ramadhan 1440

Plt. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 Mei 2019
17 Ramadhan 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, 



HELVIZAR